

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI WARGA BINAAN YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KELAS IIA BAUBAU)
*CRIMINAL LIABILITY FOR INMATES WHO COMMIT VIOLATIONS
WITHIN THE CORRECTIONAL INSTITUTION (A STUDY AT BAUBAU
CLASS IIA CORRECTIONAL FACILITY)***

Esar, La Ode Dedi Abdullah dan Hasiruddin Hasri

Universitas Muhammadiyah Buton

Korespondensi Penulis: esar2337@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Esar, La Ode Dedi Abdullah, Hasiruddin Hasri. *Pertanggung Jawaban Pidana bagi Warga Binaan yang Melakukan Pelanggaran di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIA Baubau)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Pelanggaran warga binaan di lembaga pemasyarakatan masih memengaruhi keamanan, ketertiban dan efektivitas pembinaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tata tertib diselesaikan melalui pemeriksaan dan Sidang TPP serta sanksi disiplin berupa teguran, pengasingan, Register F, penyitaan dan pencabutan atau penundaan hak tertentu. Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana.

Kata Kunci: Pelanggaran Tata Tertib, Pembinaan, Penegakan Hukum, Sanksi Disiplin, Sidang TPP

ABSTRACT

Violations by inmates remain a challenge to maintaining security, order, and effective rehabilitation within correctional institutions. This study examines how criminal liability is applied to inmates involved in violations at the Baubau Class IIA Correctional Facility. An empirical legal research design was employed, using interviews, observations, and documentation as data sources, which were analyzed through qualitative descriptive analysis. The findings indicate that disciplinary violations are primarily handled internally through an examination process and hearings before the Correctional Observer Team (TPP), followed by sanctions proportionate to the violation, including warnings, isolation, Register F, confiscation, and the revocation or postponement of certain rights. Cases involving criminal offenses are referred to law enforcement authorities for further criminal proceedings.

Keywords: Disciplinary Violations, Rehabilitation, Law Enforcement, Disciplinary Sanctions, TPP Hearing

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep dasar negara hukum Indonesia memiliki unsur-unsur yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan HAM dan adanya peradilan yang terbuka. Hukum pidana merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana serta menentukan jenis dan batas sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Ketentuan hukum pidana nasional saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Karena pidana berfungsi sebagai pranata sosial yang merupakan kumpulan norma dalam pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat, proses penjatuhan pidana dilaksanakan berdasarkan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.¹

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, warga binaan yang sedang menjalani pidana tetap memiliki kewajiban untuk menaati tata tertib dan ketentuan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. Pelanggaran terhadap tata tertib dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta menghambat proses pembinaan. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi secara teoritis, tetapi juga ditemukan dalam praktik di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Salah satu contoh diberitakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) pada Januari 2025 mengenai kegagalan penyelundupan telepon seluler ke Lapas Kelas IIA Banyuwangi. Telepon seluler tersebut disembunyikan di dalam roti dan ditujukan kepada seorang narapidana. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun warga binaan berada dalam lingkungan yang memiliki sistem pengawasan dan tata tertib, pelanggaran terhadap ketentuan pemasyarakatan masih dapat terjadi.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

² Radio Republik Indonesia (RRI), *Penyelundupan Handphone dalam Roti Digagalkan Petugas Lapas Banyuwangi*, diakses dari <https://rri.co.id/jember/regional/1263628/penyelundupan-handphone-dalam-roti-digagalkan-petugas-lapas-banyuwangi>, diakses pada 20 Agustus 2026.

Kondisi itu juga menjadi persoalan di Lapas Kelas IIA Baubau. Berdasarkan data penelitian, selama periode 2023–2025 terdapat 125 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Pelanggaran tersebut meliputi tidak mengikuti program pembinaan sebanyak 42 kasus, perkelahian antarwarga binaan sebanyak 24 kasus, kepemilikan handphone sebanyak 21 kasus, pelanggaran tata tertib sebanyak 18 kasus, kepemilikan senjata tajam sebanyak 12 kasus, serta kepemilikan narkoba atau minuman keras sebanyak 8 kasus. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran masih terjadi meskipun pihak Lapas telah menerapkan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi terhadap warga binaan.³

Secara *de jure*, larangan dan sanksi terhadap warga binaan telah diatur dalam ketentuan pasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara mengatur larangan bagi narapidana, antara lain memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi ilegal; membawa, menyimpan, atau mengedarkan narkoba dan barang terlarang; membawa senjata tajam atau benda berbahaya; melakukan tindakan kekerasan, provokasi, atau perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas. Terhadap pelanggaran tersebut dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁴

Namun secara *de facto*, penerapan ketentuan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan pelanggaran di Lapas Kelas IIA Baubau. Dari 125 kasus pelanggaran selama periode 2023–2025, sebanyak 84 kasus diselesaikan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), 35 kasus masih dalam proses pembinaan, sedangkan 6 kasus diproses lebih lanjut melalui mekanisme hukum karena memenuhi unsur tindak pidana. Data tersebut memperlihatkan bahwa tidak seluruh pelanggaran warga binaan diselesaikan melalui proses peradilan pidana. Pada umumnya, pelanggaran tata tertib diselesaikan melalui mekanisme internal Lapas berupa pemeriksaan, Sidang TPP, pembinaan, dan pemberian sanksi disiplin. Sementara itu, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, perkara tersebut dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan hukum pidana. Dengan demikian,

³ *Ibid.*

⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Permenkumham No.6 Tahun 2013, BN Tahun 2013 No.356.

terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban disiplin dalam lingkungan Lapas dan pertanggungjawaban pidana melalui sistem peradilan pidana.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan pelanggaran dan pertanggungjawaban warga binaan. Simamora, Nasir dan Yusrizal (2025) meneliti penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi disiplin belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan petugas keamanan, rendahnya minat warga binaan mengikuti pembinaan, dan karakter warga binaan yang sulit dibina.⁶ Penelitian Marpend, Muslih dan Zachman (2024) membahas pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan yang mengedarkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba.⁷ Sementara itu, penelitian Mahardika, dkk., (2026) mengenai Lapas Kelas IIA Palopo berfokus pada pelaksanaan pembinaan warga binaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana atau residivisme.⁸ Penelitian lainnya dilakukan oleh Arfa, dkk., (2024) yang mengkaji pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Jambi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menemukan bahwa pelaksanaan sanksi disiplin belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, pemahaman terhadap peraturan, dan kondisi lingkungan pemasyarakatan.⁹

⁵ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, *Data Penyelesaian Pelanggaran Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Pembinaan dan Proses Hukum Periode 2023–2025*, data internal, Baubau, 2025.

⁶ Ernia Hafizah Simamora, Muhammad Nasir dan Yusrizal, *Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe)*, Jurnal Kontekstualisasi Hukum dan Masyarakat, Vol.6, No.3 (September 2025).

⁷ Deddy Marpend, M. Muslih dan Nuraini Zachman, *Pertanggung Jawaban Pidana bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Mengedarkan Narkoba ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.16, No.2 (Desember 2024), p.254–262.

⁸ Ardhi Mahardika, Haedar Djidar, Salmi dan Burhanuddin, *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo terhadap Pengulangan Tindak Pidana*, Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 (Februari 2026).

⁹ Arfa, Yulia Monita dan Erwin, *Pelaksanaan Sanksi Disiplin terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi)*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.5, No.2 (Agustus 2024), p.233–241.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal mengkaji perilaku warga binaan, penerapan sanksi, pertanggungjawaban dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Namun, terdapat perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian Simamora, dkk., (2025) lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi disiplin, penelitian Marpend, dkk., (2024) berfokus pada pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba, penelitian Mahardika, dkk., (2026) berfokus pada pembinaan dan pencegahan residivisme, sedangkan penelitian Arfa, dkk., (2024) berfokus pada pelaksanaan sanksi disiplin terhadap narapidana. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menganalisis mekanisme pertanggungjawaban warga binaan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran, termasuk membedakan pelanggaran tata tertib yang diselesaikan melalui mekanisme internal Lapas dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilanjutkan melalui proses hukum.

Perbedaan tersebut menjadi ruang kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk sanksi yang diberikan kepada warga binaan, tetapi juga menganalisis mekanisme penentuan pertanggungjawaban berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran, proses pemeriksaan dan Sidang TPP, serta kondisi ketika suatu pelanggaran harus dilanjutkan kepada aparat penegak hukum karena memenuhi unsur tindak pidana. Penelitian ini juga menggunakan data empiris pelanggaran warga binaan di Lapas Kelas IIA Baubau selama periode 2023–2025, sehingga dapat menggambarkan penerapan pertanggungjawaban secara konkret dalam praktik pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran di Lapas Kelas IIA Baubau serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pertanggungjawaban tersebut.

B. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban terhadap warga binaan yang mana melakukan perbuatan yang melanggar hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan perlu dibedakan antara tindak pidana yang menjadi dasar seseorang menjalani pidana dan pelanggaran yang dilakukan selama menjalani pidana di dalam Lapas tersebut.

Pembedaan tersebut penting karena seseorang berstatus sebagai narapidana setelah menjalani proses hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, sedangkan pelanggaran tata tertib merupakan perbuatan yang terjadi selama warga binaan menjalani pidana di lingkungan pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu dan dilaksanakan melalui fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.¹⁰

Tabel 2.1 Data Penghuni Lapas Kelas IIA Baubau Berdasarkan Perkara Pidana Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Jumlah Penghuni
1	Perlindungan Perempuan dan Anak	241 orang
2	Narkotika	126 orang
3	Pembunuhan	38 orang
4	Pencurian	33 orang
5	Penggelapan	9 orang
6	Tindak Pidana Korupsi	8 orang
7	Perkara lainnya	156 orang
	Jumlah Narapidana	402 orang
	Tahanan	151 orang
	Total Penghuni Lapas	553 orang

Berdasarkan pemberitaan Radio Republik Indonesia (RRI) pada 27 Juni 2025, Lapas Kelas IIA Baubau dihuni oleh 553 orang. Data diatas merupakan gambaran mengenai perkara yang menjadi latar belakang keberadaan penghuni sebagai narapidana dan bukan merupakan data pelanggaran tata tertib selama berada di dalam Lapas.¹¹ Dengan demikian, data tersebut perlu dibedakan dari data pelanggaran yang menjadi objek penelitian ini. Pembedaan ini penting karena status narapidana yang diperoleh melalui putusan pidana tidak serta-merta menjadikan setiap pelanggaran yang dilakukan selama berada di Lapas sebagai tindak pidana baru.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No.22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811.

¹¹ Radio Republik Indonesia (RRI), Penghuni Lapas Baubau Overcrowded 150 Persen, diakses dari <https://rri.co.id/baubau/regional/1611266/penghuni-lapas-baubau-overcrowded-150-persen>, diakses pada 20 Agustus 2026.

Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana dengan pertanggungjawaban disiplin akibat pelanggaran tata tertib selama menjalani pidana. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dicela atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Roeslan Saleh menjelaskan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, apabila secara subjektif orang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat dipidana.¹² Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus dibedakan dari pemberian sanksi disiplin yang diberikan karena pelanggaran terhadap tata tertib pemsyarakatan.

Apabila teori pertanggungjawaban pidana tersebut diterapkan pada kondisi warga binaan di Lapas Kelas IIA Baubau, maka pelanggaran tata tertib tidak dapat secara otomatis disamakan dengan tindak pidana. Perbuatan seperti tidak mengikuti program pembinaan atau pelanggaran tata tertib tertentu pada dasarnya diselesaikan melalui mekanisme disiplin pemsyarakatan. Sebaliknya, apabila perbuatan warga binaan memenuhi unsur tindak pidana baru, maka perbuatan tersebut harus dibedakan dari pelanggaran disiplin dan dapat diproses melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Berdasarkan data penelitian, selama periode 2023–2025 terdapat 125 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan di Lapas Kelas IIA Baubau. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Data Pelanggaran Warga Binaan Lapas Kelas IIA Baubau Tahun 2023–2025

No	Jenis Pelanggaran	Tahun			Jumlah Kasus
		2023	2024	2025	
1	Perkelahian antar WBP	10	8	6	24
2	Kepemilikan Handphone	6	9	6	21
3	Kepemilikan Senjata Tajam	7	3	2	12
4	Kepemilikan Narkoba/Minuman Keras	3	3	2	8

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan I, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Esar, La Ode Dedi Abdullah dan Hasiruddin Hasri
Pertanggung Jawaban Pidana bagi Warga Binaan yang Melakukan Pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIA Baubau)

5	Tidak mengikuti pembinaan	14	16	12	42
6	Pelanggaran tata tertib	4	6	8	18
Jumlah		44	45	36	125

Berdasarkan tabel tersebut, pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah tidak mengikuti program pembinaan sebanyak 42 kasus, diikuti perkelahian antarwarga binaan sebanyak 24 kasus dan kepemilikan handphone sebanyak 21 kasus. Selanjutnya terdapat kepemilikan senjata tajam sebanyak 12 kasus, kepemilikan narkoba atau minuman keras sebanyak 8 kasus, dan pelanggaran tata tertib sebanyak 18 kasus. Data tersebut merupakan data pelanggaran yang terjadi selama warga binaan menjalani pidana, sehingga tidak dapat secara langsung dipersamakan dengan tindak pidana yang menjadi dasar putusan pidana mereka¹³.

Dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pemasyarakatan, ketentuan yang berlaku saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Peraturan tersebut mengatur bahwa penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan bertujuan menciptakan kondisi yang bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam rangka mendukung terlaksananya fungsi pemasyarakatan¹⁴. Dengan demikian, pemberian tindakan terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mendukung proses pembinaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap 125 kasus tersebut diterapkan mekanisme penyelesaian yang berbeda. Sebanyak 84 kasus diselesaikan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), 35 kasus melalui proses pembinaan, sedangkan 6 kasus dilanjutkan melalui mekanisme hukum karena memenuhi unsur tindak pidana.¹⁵ Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mekanisme penyelesaian tersebut disajikan sebagai berikut.

¹³ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, *Data Pelanggaran Warga Binaan Tahun 2023–2025*, dokumen/data primer penelitian, diperoleh peneliti melalui dokumentasi penelitian.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan*, Permenkumham No.8 Tahun 2024, BN Tahun 2024 No.108.

¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, *Data Penyelesaian Pelanggaran Warga Binaan Tahun 2023–2025*, dokumen/data primer penelitian, diolah peneliti.

Tabel 2.3 Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Warga Binaan Lapas Kelas IIA Baubau Tahun 2023–2025

Status Penyelesaian	Tahun			Jumlah Kasus
	2023	2024	2025	
Selesai melalui sidang TPP	39	21	24	84
Dalam Proses pembinaan	12	11	12	35
Diproses hukum lebih lanjut	3	1	2	6
Jumlah	54	33	38	125

Sumber: Kantor lapas kelas IIA Baubau

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kesalahan warga binaan diproses melalui peradilan pidana. Sebagian besar kasus, yaitu 119 dari 125 kasus atau 95,2%, diselesaikan melalui mekanisme internal Lapas berupa Sidang TPP dan pembinaan. Sementara itu, 6 kasus atau 4,8% dilanjutkan melalui mekanisme hukum karena berdasarkan hasil pemeriksaan memenuhi unsur tindak pidana.

Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan melalui mekanisme internal Lapas meliputi teguran, pembinaan, pengasingan, pencatatan Register F, penyitaan barang terlarang, serta tindakan disiplin lainnya sesuai dengan tingkat pelanggaran.¹⁶ Sanksi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk penegakan disiplin dan keamanan dalam lingkungan pemasyarakatan. Oleh sebab itu, sanksi disiplin tidak dapat disamakan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan.

Hasil wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIA Baubau menunjukkan bahwa setiap pelanggaran pada prinsipnya terlebih dahulu diperiksa melalui mekanisme internal. Apabila perbuatan tersebut termasuk pelanggaran tata tertib, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pemasyarakatan dan pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Namun, apabila ditemukan adanya perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana baru, perkara dapat dilanjutkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

¹⁶ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau, *Data Bentuk Sanksi Pelanggaran Warga Binaan Tahun 2023–2025*, dokumen/data primer penelitian.

¹⁷ Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIA Baubau dan petugas Lapas yang menangani pembinaan dan keamanan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban terhadap warga binaan tidak hanya berhenti pada pemberian sanksi disiplin. Apabila perbuatan warga binaan hanya berupa pelanggaran tata tertib, maka pertanggungjawabannya berada dalam mekanisme internal Lapas. Namun, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana baru, maka penyelesaiannya dapat dilanjutkan melalui sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, proses penanganan perkara pidana pada prinsipnya melibatkan tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan dan putusan perkara oleh pengadilan, serta pelaksanaan putusan melalui sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, sanksi disiplin Lapas tidak menggantikan proses pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana.

Meskipun demikian, berdasarkan data penelitian yang tersedia, keenam kasus tersebut hanya tercatat telah diproses melalui mekanisme hukum karena memenuhi unsur tindak pidana. Penelitian ini belum memperoleh data yang menunjukkan bahwa seluruh keenam perkara tersebut telah sampai pada tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian tidak menyimpulkan bahwa keenam kasus tersebut seluruhnya telah memperoleh putusan pengadilan. Pernyataan ini penting untuk menjaga kesesuaian antara temuan empiris dengan kesimpulan penelitian.

Apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, temuan penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana baru relevan ketika perbuatan warga binaan merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh hukum pidana dan terdapat dasar untuk mencela pelakunya. Sementara itu, pelanggaran terhadap tata tertib Lapas berada pada ranah disiplin pemasyarakatan. Dengan kata lain, pemberian sanksi disiplin tidak berarti bahwa warga binaan telah dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan apabila terdapat tindak pidana baru dan proses penegakan hukum pidana dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan pertanggungjawaban terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIA Baubau dapat dibedakan menjadi dua mekanisme. Pertama, pertanggungjawaban disiplin melalui pemeriksaan, Sidang TPP,

pembinaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib. Kedua, pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme penegakan hukum apabila perbuatan warga binaan memenuhi unsur tindak pidana baru. Dari 125 kasus pelanggaran selama periode 2023–2025, mayoritas diselesaikan melalui mekanisme internal Lapas, sedangkan 6 kasus dilanjutkan melalui mekanisme hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban warga binaan di Lapas Kelas IIA Baubau tidak semata-mata berupa pemberian sanksi disiplin, tetapi dapat berlanjut ke proses penegakan hukum pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban terhadap warga binaan di Lapas Kelas IIA Baubau dibedakan antara pertanggungjawaban disiplin dan pertanggungjawaban pidana. Pelanggaran tata tertib diselesaikan melalui pemeriksaan, Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), pembinaan dan pemberian sanksi disiplin. Dari 125 kasus pelanggaran selama periode 2023–2025, sebanyak 84 kasus diselesaikan melalui Sidang TPP, 35 kasus melalui pembinaan, dan 6 kasus dilanjutkan melalui mekanisme hukum karena memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, pemberian sanksi disiplin tidak dapat disamakan dengan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana diterapkan apabila perbuatan warga binaan memenuhi unsur tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelanggaran tata tertib tidak secara otomatis diproses melalui peradilan pidana. Sebaliknya, apabila ditemukan dugaan tindak pidana baru, perkara dapat dilanjutkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai mekanisme sistem peradilan pidana. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut telah diterapkan terhadap 6 kasus, meskipun data yang diperoleh belum menunjukkan seluruh perkara telah sampai pada tahap pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban telah diterapkan berdasarkan karakter perbuatan, tetapi masih perlu diperkuat karena pelanggaran berulang masih ditemukan.

Esar, La Ode Dedi Abdullah dan Hasiruddin Hasri
Pertanggung Jawaban Pidana bagi Warga Binaan yang Melakukan Pelanggaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Kelas IIA Baubau)

Lapas Kelas IIA Baubau disarankan memperjelas klasifikasi antara pelanggaran disiplin dan dugaan tindak pidana dalam setiap pencatatan kasus, memperkuat pemeriksaan dan dokumentasi dalam Sidang TPP, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap perkara yang memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, pembinaan individual terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran berulang perlu ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala berdasarkan data jenis pelanggaran, pengulangan pelanggaran, sanksi yang diberikan dan tindak lanjut perkara. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan pertanggungjawaban pidana sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan, pembinaan dan keamanan di Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan I.* (Jakarta: Aksara Baru).

Publikasi

Arfa, Yulia Monita dan Erwin. *Pelaksanaan Sanksi Disiplin terhadap Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi).* PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.5. No.2 (Agustus 2024).

Mahardika, Ardhi, Haedar Djidar, Salmi dan Burhanuddin. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo terhadap Pengulangan Tindak Pidana.* Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (Februari 2026).

Marpend, Deddy, M. Muslih dan Nuraini Zachman. *Pertanggung Jawaban Pidana bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang Mengedarkan Narkotika ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan.* Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.16. No.2 (Desember 2024).

Simamora, Ernia Hafizah, Muhammad Nasir dan Yusrizal. *Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe).* Jurnal Kontekstualisasi Hukum dan Masyarakat. Vol.6. No.3 (September 2025).

Website

Radio Republik Indonesia (RRI). Penghuni Lapas Baubau Overcrowded 150 Persen, diakses dari <https://rri.co.id/baubau/regional/1611266/penghuni-lapas-baubau-overcrowded-150-persen>. diakses pada 20 Agustus 2026.

Radio Republik Indonesia (RRI). *Penyelundupan Handphone dalam Roti Digagalkan Petugas Lapas Banyuwangi*, diakses dari <https://rri.co.id/jember/regional/1263628/penyelundupan-handphone-dalam-roti-digagalkan-petugas-lapas-banyuwangi>. diakses pada 20 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356.

Sumber Lainnya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. *Data Bentuk Sanksi Pelanggaran Warga Binaan Tahun 2023–2025*, dokumen/data primer penelitian.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. *Data Pelanggaran Warga Binaan Tahun 2023–2025*, dokumen/data primer penelitian, diperoleh peneliti melalui dokumentasi penelitian.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. *Data Penyelesaian Pelanggaran Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Pembinaan dan Proses Hukum Periode 2023–2025*, data internal, Baubau, 2025.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau. *Data Penyelesaian Pelanggaran Warga Binaan Tahun 2023–2025*, dokumen/data primer penelitian, diolah peneliti.

Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIA Baubau dan petugas Lapas yang menangani pembinaan dan keamanan.